

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil ruang lingkup penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas maka penulis melakukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penanganan dan penegakan hukum dalam kasus tawuran belum efektif dan belum berjalan sesuai dengan atau yang kita harapkan.

Halitu dibuktikan dengan :

- a. Dalam penegakan hukum benar - benar belum menghasilkan proses penegakan yang benar - benar melahirkan efek jera.
- b. Belum jelasnya struktur atau bagian yang menangani khusus pidana tawuran.
- c. Penangkapan terpidana masih banyak yang lari dari sistem yang diatur oleh KUHP.
- d. Penahanan dan penyitaan barang bukti telah dilakukan dengan baik oleh aparat kepolisian.

Faktor - faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukum oleh penyidik polri terhadap tawuran mahasiswa.

- a. Belum tersedianya kualitas penegak hukum yang handal dalam menangani kasus tawuran di jajaran Polres khususnya satuan Serse. Sementara cakupan wilayahnya sangat luas.

- b. Independensi penyidik kepolisian yang seringkali masih dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan.
- c. Belum optimalnya aparat Kepolisian di Polres Gorontalo Kota dalam hal penerapan peraturan perundang - undangan yang mengatur masalah tawuran.
- d. Penegak hukum yang kurang memahami substansi hukum dan perundang - undangan.

## **5.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran saya sebagai peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pelatihan dan pembinaan dalam hal penyidikan oleh pihak yang berwajib agar supaya melahirkan putusan yang baik, tanpa ada pihak yang dirugikan dalam kasus yang ditangani.
2. Dilakukan pendalaman materi perundang - undangan agar seluruh pihak yang berwenang dalam hukum tidak salah dalam penerapan pasal.
3. Kepada pihak perguruan tinggi perlu diadakan pembinaan moral dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membentuk pribadi mahasiswa yang baik dan bermoral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi.2010.*Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arfan Adam.2012.*Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Kota Gorontalo*.Gorontalo: Ichsan.
- Andi Hamzah.2008.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- A.Prasetyantoko.2001.*Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*.Jakarta : P.T. Alumni.
- Bambang Sunggono.2011.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi.2010.*Perbandingan Hukum Pidana*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi.2011.*Hukum Pidana Indonesia*.Bandung : Refika Aditama.
- Fence Wantu.2011.*Kepastian Hukum, keadilan, dan kemanfaatan ( Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata )* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono.2011.*Kenakalan Remaja*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moleong.2001.*Metodologi Penelitian*.Bandung : PT. Remaja Posdakarya.
- Muladi.1998.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung : P.T Alumni.
- Sugiono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Soerjono Soekanto.2004. *Faktor -faktor yang Mempengaruhi Peneegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Seojono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UI-Press.
- Teguh Sulistia.2012.*Hukum Pidana (Horizon baru pasca reformasi)*.Jakarta : Raja Grafindo.

Referensi - referensi lainnya :

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPER)

Kamus Hukum & Kamus Bahasa Inggris

## Lampiran 1

### Instrumen Penelitian

#### A. Pengantar

Angket ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan judul : “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Mahasiswa Oleh Penyidik Polri Di Gorontalo Kota** ”. Kepada Bapak / Ibu selaku responden dalam penelitian ini dimintakan bantuan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam angket ini dengan sebenar - benarnya, sesuai dengan pengamatan dan pengalaman nyata yang ada. Dalam menjawab pertanyaan dalam angket ini Bapak / Ibu tidak perlu ragu - ragu, karena angket ini bukan merupakan penilaian terhadap pekerjaan dari Bapak / Ibu lakukan dan jawaban dalam angket ini dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

Atas kerja sama dalam menjawab dari seluruh pertanyaan dalam angket ini dan sekaligus mengembalikannya akan sangat membantu kelancaran proses penelitian ini. Akhirnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak / Ibu yang telah merelakan waktu dan tenaga guna mengisi angket ini.

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Sumber data</b>
1.	Berapa jumlah penyidik pidana tawuran di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?	Jumlah penyidik tawuran ada 4 orang.	Polres Gorontalo Kota, oleh Kepala Reskrim Bapak Lesman Katili tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
2.	Bagaimana proses penegakan hukum oleh pihak penyidik ?	Proses penegakan hukum di kepolisian adalah pelaku tawuran setelah ditangkap maka kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mereka. Setelah cukup bukti maka dilakukan penahanan awal selama 20 hari didalam sel Polres Gorontalo.	Polres Gorontalo Kota, oleh AIPDA Vendrik Utiahman selaku Kanit IV penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
3.	Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik Polri ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor Penegak Hukum</li> <li>b. Faktor Budaya Hukum</li> <li>c. Faktor indenvendensi Penegak Hukum</li> <li>d. Faktor Sosialisasi</li> <li>e. Faktor Pengetahuan</li> </ul>	Polres Gorontalo Kota, oleh BRIPTU Binrod Situngkir selaku penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
4.	Bagaimana perlakuan mahasiswa di lapangan setelah di tegakkan putusan?	Mereka sudah takut dengan adanya putusan hukum, sehingga mereka akan berpikir panjang dalam melakukan tawuran.	Polres Gorontalo Kota oleh BRIPTU Erik R Pala selaku pembantu penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.

5.	Bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum anda?	Pada dasarnya proses penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP, tetapi pada saat penangkapan banyak yang melakukan berlawanan sehingga tindak kekerasanpun tidak dapat dihindarkan tetapi kami dari kepolisian akan berusaha menghindari hal - hal seperti itu	Polres Gorontalo Kota, oleh BRIPKA Risdianti Bay selaku pembantu penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
6.	Bagaimana proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Gorontalo Kota?	Penahanan ini dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka mencari bukti dalam upaya mempercepat proses hukum selain itu untuk meminimalisir kejadian - kejadian yang tidak diinginkan seperti pelaku melarikan diri. Jika hal ini terjadi maka proses penyidikan akan mengalami hambatan dan akan memperlambat proses hokum	Polres Gorontalo Kota, oleh BRIPTU Binrod Situngkir selaku penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
7.	Mengapa harus diadakan proses penyitaan barang bukti oleh penyidik ? apa alasan anda !	Penyitaan barang bukti itu sangat penting. Sehingga upaya dari penyidik dalam hal ini pihak kepolisian	Polres Gorontalo Kota, oleh AIPDA Vendrik Utiarahman selaku Kanit IV penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00

		bertujuan untuk menjaga hilangnya jejak pencarian masalah yang dilakukan oleh penyidik terhadap terpidana. Selain itu barang bukti ini menjadi senjata yang ampuh bagi penyidik untuk mengetahui masalah - masalah berikutnya	wita s/d selesai.
8.	Seperti apa alat bukti yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus tawuran mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo?	Seperti pisau, pentungan, bom molotov, dan barang - barang yang ada hubungannya dengan kasus tawuran.	Polres Gorontalo Kota, oleh BRIPTU Erik R. Pala selaku pembantu penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
9.	Berapa orang jumlah tersangka yang melakukan tawuran di Universitas Negeri Gorontalo?	Sebanyak 12 orang. Yang melakukan kekerasan sebanyak 7 orang dan yang tidak melakukan kekerasan sebanyak 5 orang.	Polres Gorontalo Kota oleh AKBP Andry Triaspoetra, SIK selaku Kapolres Gorontalo Kota. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.
10.	Termasuk dalam Pasal berapa kasus tawuran tersebut !	Pasal 407 KUHP dan Pasal 170 KUHP.	Polres Gorontalo Kota, oleh AIPDA Vendrik Utiahman selaku Kanit IV penyidik. Tgl 19 Juli 2013. Pukul 10.00 wita s/d selesai.